



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA DOPLANG KECAMATAN BAWEN
KABUPATEN SEMARANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG**

Nomor : 280/IS/VI/2021

Nomor : 173 /HK.02.00/K.JT-23/6/2021

**TENTANG
MEWUJUDKAN DESA ANTI POLITIK UANG PEMILU**

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ISRORI**, Kepala Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Doplang, yang berkedudukan di Desa Doplang Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Jalan Purnakarya Raya Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara Pemerintahan Desa Doplang Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang;

c. bahwa Pemerintah Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang telah melaksanakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Semarang Nomor: 280/56/VI/2021..... dan Nomor : ...173.../HK.02.00/K.JT-23/6/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang Kerja Sama Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Dopleng Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengawas Pemilihan Umum Tempat Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1478);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk Mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;

2. Desa Anti Politik Uang Pemilu adalah desa yang mempunyai konsep mengembangkan demokrasi di desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa.
3. Desa Anti Politik Uang Pemilu adalah desa dengan karakter masyarakat memiliki kesadaran penuh terciptanya Pemilu yang demokratis dan mampu menekan potensi pelanggaran Pemilu dengan pendekatan pencegahan dan penindakan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat mewujudkan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dengan cara:

1. Penyelenggaraan koordinasi dengan *stakeholder* di desa oleh **PARA PIHAK**;
2. Perencanaan dan penyusunan kegiatan sosialisasi, diseminasi dan *Forum Group Discussion* di Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang oleh **PARA PIHAK**;
3. Pendampingan kelompok sasaran dan kaderisasi oleh **PIHAK KEDUA**; dan
4. Fasilitasi pembentukan gugus tugas Desa Anti Politik Uang Pemilu oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **PIHAK KEDUA** memfasilitasi sarana dan prasarana dalam pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai kemajuan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pemasangan Baliho/Plang Desa Anti Politik Uang yang akan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** berkesanggupan untuk menjaga dan merawat Baliho/Plang Desa Anti Politik Uang Pemilu yang akan dipasang oleh **PIHAK KEDUA**; dan
3. **PIHAK PERTAMA** berhak mengusulkan kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan dan kegiatan pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu agar berkelanjutan dan berkesinambungan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan Desa Anti Politik Uang Pemilu dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerja sama dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa, Kepala Kewilayahan Desa dan Perangkat Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu;
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu di Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang; dan
4. **PIHAK KEDUA** berhak mengusulkan, terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan demokrasi.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Jangka waktu Perjanjian kerja sama selama 4 (empat) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian kerja sama ini berakhir.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 7

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Anti Politik Uang Pemilu di bebaskan pada **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk Perangkat Desa yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Dopleng Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang
Telepon : (0298) 522156
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang
Jalan Purnakarya Raya, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang
Telepon : (024) 7690143
Fax : (024) 76901435
Email : bawaslukabsemarang@gmail.com
Website : www.semarangkab.bawaslu.go.id
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK;**
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,


MOHAMMAD TALKHIS, S.Pd.

PIHAK PERTAMA,


ISRORI